



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS**

**Nomor : 772/PL.01.5-Kpt/1806/KPU-Kab/VIII/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANGGAMUS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor : 563/PL.01.7-Kpt/1806/KPU-Kab/V2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - b. Bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;
  - c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum;
  - d. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum;
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum ;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang penetapan pasangan calon terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor : 563/PL.01.7-Kpt/1806/KPU-Kab/V2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor : 771/PL.01.8-Kpt/1806/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor Perkara 149.02.09/PHP.DPR.DPRD-XVII/2019;
  2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 48-14.09/PHP.DPR.DPRD-XVII/2019;
  3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1096/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 Tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.
  4. Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor: 770/PL.01.8-BA/1806/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanggamus  
Pada Tanggal : 12 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

dto

**OTTO YURI SAPUTRA**

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Kepala Sub Bagian Hukum,











LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 772/PL.01.8-Kpt/1806/KPU-Kab/VIII/2019

TENTANG : PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



MODEL E1.2  
DPRD Kab/Kota

**DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : 5  
KABUPATEN/KOTA : TANGGAMUS  
PROVINSI : LAMPUNG

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	MUJIBUL UMAM, SE	2,198	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	HARDIYUS, SH	1,637	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	8	WAHYU AGUS FEDIAWAN. B. Bus	3,987	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	ISKANDAR JUNED	2,961	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	HERI ERMAWAN	2,801	1
6	PARTAI NASIOANAL DEMOKRAT	2	HERU, SH	3,769	1
7	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	FAKHRUDDIN NUGRAHA, S.E.	1,871	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	KOYIM	2,656	1

TANGGAMUS, 12 AGUSTUS 2019

**TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS**

1. OTTO YURI SAPUTRA      2. ZULWANI      3. ANGGA LAZUARDY      4. M. NASIR HASYIM      5. HAYESTA F. IMANDA

**TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK**

1. .....  
2. .....  
3. .....  
4. .....  
5. .....  
6. .....  
7. .....  
8. .....  
9. .....  
10. .....  
11. ....  
12. ....  
13. ....  
14. ....  
15. ....  
16. ....  
17. ....  
18. ....  
19. ....  
20. ....

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Kepala Sub Bagian Hukum,

ALI RAHMAN

